



BUPATI SIAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 14 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan masih belum sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Hal yang belum sejalan dimaksud khususnya mengenai Penerapan Batas 30 % (tiga puluh per seratus) nilai jual tenaga listrik sebagai dasar penggunaan pajak untuk pertambangan minyak dan gas bumi, sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan dipandang perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah dan Penerimaan Pendapatan dan lain-lain.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

D A N

B U P A T I S I A K

MEMUTUSKAN ;

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2002 Nomor 19 Seri A) diubah sebagai berikut :

“ Pasal 5

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Cukup Jelas;
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
 - a. Cukup Jelas;
 - b. Cukup Jelas;
 - c. Khusus untuk kegiatan industri pertambangan minyak bumi dan gas alam nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh per seratus).

“ Pasal 6

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c dan d diubah sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Cukup Jelas;
 - b. Cukup Jelas;
 - c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN bukan untuk industri sebesar 4 % (empat per seratus);
 - d. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN untuk industri selain pertambangan minyak dan gas alam sebesar 3 % (tiga per seratus) dan penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN untuk industri pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 10 % (sepuluh per seratus);
 - e. Cukup Jelas.
- (2) Cukup Jelas;
- (3) Cukup Jelas.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Disahkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 7 Nopember 2006**

B U P A T I S I A K,

H. ARWIN AS, SH

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 8 Nopember 2006**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK

**Drs. H. ADLI MALIK
Pembina Tk. I NIP. 420003914**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2006 NOMOR 14**